

## PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwo Condronegoro, SH

Manokwari -Papua Barat

Kode Pos : 98312

## SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD TK INSAN MULIA

NOMOR: 421/539/SIO-PAUD-TK/MKW/VIII/2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari:

Menimbang

- : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
  - b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan

Pertama

Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan

Nama lembaga pendiri : Ya

Yayasan Lentera Hati Manokwari

Tanggal Pendirian

11 Juni 2005

Nama Lembaga

TKIT INSAN MULIA Jalan Lembah Hijau No.69

Alamat

Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua

- Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 03 Agustus 2021 s/d 03 Agustus 2025, dengan ketentuan:
  - a. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
  - b. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
  - Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
  - d. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI PADA TANGGAL MANOKWARI 03 AUSTUS 2021

KEPALA DINAS PEND

AN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MARKWARI (Plt)

MARTINUS BOY SIPA, S.Pd, M.S.

NIP.19740214200003 1006